

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Menurut Plato menyatakan dalam bukunya 'Republiek' menyatakan antara lain manusia adalah sumber dari banyaknya kejahatan.

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya atau yang biasa disebut dengan (*homo homini lupus*) yang selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain. Aristoteles menyatakan bahwa kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup melainkan untuk kemewahan.¹

Pada tahap perkembangannya kemudian, modus operandi kejahatan bergerak maju seiring perkembangan peradaban manusia. Kejahatan dan eksistensi masyarakat menjadi “ dua sisi mata uang “ yang saling terkait. Sehingga menurut *Lacassagne* mengatakan bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Ini berarti bahwa tergantung dari masyarakat sendiri dalam usahanya menghadapi kejahatan yang ada, sedangkan penjahat dianggap kurang berperan. *Lacassagne* membandingkan penjahat sebagai bakteri, apakah bakteri tersebut akan

¹ Topo Santoso, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.3

berkembang atau tidak tergantung dimana bakteri itu ditempatkan, kalau ditaruh ditempat yang steril, maka tidak dapat berkembang.²

Kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.³ Kejahatan yang saat ini menjadi sorotan banyak pihak ialah kejahatan dibidang teknologi dan informasi.

Kemajuan teknologi informasi dalam era globalisasi sangat pesat belakangan ini, menurut Didik J, teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai simbol pelopor, yang akan mengintegritaskan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan keuangan. Dari sistem – sistem kecil lokal dan nasional, proses globalisasi dalam tahun – tahun terakhir bergerak sangat cepat, bahkan terlalu cepat menuju suatu sistem global. Dunia akan menjadi “*global village*” yang menyatu, saling tahu dan terbuka, serta saling bergantung satu sama lain.⁴

Kemudahan dalam mengakses informasi merupakan akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam bidang telekomunikasi yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya, perkembangan informasi antar negara tidak dapat lagi dikendalikan oleh pemerintah, sehingga peran dalam mengendalikan arus mobilitas penduduk melalui jejaring sosial. Menurut Satjipto

² Maskun, *Kejahatan Siber, Cyber Crime*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.43.

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, CV Rajawali, Jakarta, 1992, hlm. 134.

⁴ Dikdik M. Arief Mansur, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Dan Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.1.

Rahardjo ia berpendapat bahwa terdapat banyak alasan yang dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat, tetapi perubahan dalam penerapan hasil – hasil teknologi modern ini banyak disebut – sebut sebagai salah satu sebab terjadinya perubahan sosial, salah satu penyebab perubahan sosial adalah dikembangkannya teknologi informasi secara global.⁵

Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan dibidang teknologi akan berjalan bersama dengan munculnya perubahan- perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan – perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah – kaidah sosial, pola perilaku, organisasi dan susunan lembaga kemasyarakatan.⁶

Salah satu kemajuan teknologi yang akhir – akhir ini ramai diperbincangkan di Indonesia adalah teknologi finansial atau biasa disebut dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam lembaga keuangan. Keberadaan teknologi finansial dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Industri keuangan berbasis teknologi yang biasa disebut teknologi finansial kini berkembang pesat di seluruh dunia, tidak ketinggalan di Indonesia. Keberadaan teknologi finansial bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan Menurut Wharton teknologi finansial adalah salah satu sektor industri dalam perekonomian, terdiri dari para perusahaan yang menggunakan teknologi untuk memberikan layanan keuangan

⁵Aris hardinanto, *Akses Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2019, hlm.2.

⁶Soerjono Soekanto, *Pokok- Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980. hlm.87-88

secara lebih efisien. teknologi finansial yang terbukti berkembang dari berbagai sektor mulai dari *Start-Up* pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*Personal Finance*), investasi retail pembiayaan (*Crowdfunding*), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain. Konsep teknologi finansial tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system, digital banking, online digital insurance, peer to peer (P2P) lending, serta crowd funding*.⁷ Hal – hal tersebut termasuk kedalam jenis - jenis teknologi finansial.

Teknologi finansial mempunyai dampak positif berdasarkan *Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef)*, antara lain adalah :

1. Teknologi finansial menjadi penciptaan lapangan kerja baru yang signifikan dengan adanya penambahan tenaga kerja sebesar 215.443 orang pada tahun 2019 .
2. Teknologi finansial membantu perkembangan perusahaan *start up* baru
3. Teknologi finansial dapat meningkatkan taraf hidup
4. Teknologi finansial dapat merangsang angka perkembangan bitcoin
5. Kemudahan layanan finansial karena berbasis teknologi
6. Mendukung inklusi keuangan⁸

Teknologi finansial sendiri mempunyai dampak negatif yaitu :

1. Penyelewengan Dana Nasabah.
2. Penipuan Berkedok Investasi.

⁷ Jeanny Silvia Sari Sirait, "Permasalahan Teknologi Finansial di Indonesia ", Hotel Asrilia Bandung, 2019, hlm.1

⁸ Winaring, "Pengertian Fintech, Manfaat, Jenis, dan Regulasi di Indonesia", <https://jojonomic.com/blog/fintech/>, diakses 3 Maret pukul 19.57.

3. Kasus Penipuan Berkedok Pinjaman.⁹

Selain memiliki dampak positif dan dampak negatif teknologi finansial ilegal ini mempunyai permasalahan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat yaitu :

1. Pengambilan hampir seluruh akses terhadap peminjam sehingga aplikasi pinjaman online dapat mengakses kontak, galeri, media bahkan akses untuk menyambungkan dan memutuskan jaringan.
2. Pengumpulan KTP dan foto wajah yang kemudian disebarluaskan tanpa izin.
3. Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan.
4. Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.
5. Ppenagihan dilakukan oleh orang yang berbeda – beda.
6. Penyebaran data pribadi, pengancaman, fitnah, penipuan dan pelecehan seksual.
7. Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online yang tidak jelas.
8. Biaya admin yang tidak jelas.
9. Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan bunga pinjaman terus berkembang.
10. Peminjam sudah membayar, namun pinjaman tidak tercatat sebagai pinjaman yang sudah lunas dengan alasan tidak masuk pada sistem.
11. *Virtual Account* pengembalian uang salah, sehingga bunga terus berkembang dan penagihan intimidatif terus dilakukan.¹⁰

Teknologi finansial selama ini diawasi oleh OJK, peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang pinjaman. Namun aturan mengenai teknologi finansial ilegal sampai saat ini belum ada undang – undang yang mengaturnya secara khusus. Padahal di Indonesia banyak perbuatan melawan hukum yang dilakukan di bidang pinjaman online ini. Akibat pengguna teknologi finansial yang semakin lama semakin meningkat munculah teknologi finansial ilegal yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dugaan pelanggaran perusahaan

⁹ Techfor, “*Dampak Negatif Dalam Fintech*”, <https://www.techfor.id/6-dampak-negatif-dari-fintech/>, diakses 3 Maret pukul 20.08.

¹⁰ Jeanny Silvia Sari Sirait, Op.cit, hlm.2.

teknologi finansial Ilegal sudah tidak bisa dianggap lagi sepele sorotan publik demikian tajam terhadap permasalahan pinjaman teknologi finansial karena telah menimbulkan banyaknya korban.¹¹ Berdasarkan data dari OJK teknologi finansial yang tidak terdaftar di OJK adalah 71,92%.

Berdasarkan data dari OJK mengenai teknologi finansial yang tidak terdaftar menunjukkan sebagian besar pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam pelanggaran privasi dan penyebaran data pribadi. Penyebaran dilakukan oleh penyelenggara aplikasi teknologi finansial yang tidak terdaftar di OJK atau disebut teknologi finansial Ilegal.

Tahun 2018 – tahun 2019 sebanyak 1.898 identitas teknologi finansial Ilegal yang ditemukan oleh Satuan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.¹² Sedangkan pada awal Januari 2020 OJK menemukan 120 teknologi finansial ilegal¹³. Dengan maraknya bermunculan teknologi finansial ternyata dikemudian hari menimbulkan suatu tindak pidana mulai dari pengancaman, penyadapan data, penyimpanan data pribadi, pengiriman gambar porno, manipulasi data, serta *illegal access*. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta atau biasa disebut dengan LBH mengatakan, per Juni 2019 sudah ada 4.500 aduan tentang teknologi finansial *lending*. Angka ini melonjak dari akhir tahun lalu. Kontan mencatat, awal

¹¹ Widiada Gunakarya, "Aspek Hukum Pidana Terkait FinTech (Dikaitkan Dengan Hukum Kejahatan Bisnis), Hotel Asrilia Bandung, 2019, hlm.3

¹² Jeanny Silvia Sari Sirait, Op.cit, hlm 4

¹³ Adhi W, "OJK Temukan 120 Fintech Ilegal pada Januari 2020" <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200131123620-78-470464/ojk-temukan-120-fintech-ilegal-pada-januari-2020>, diakses 3 Maret 2020 pukul 20.27.

Desember 2018, jumlah aduan ke LBH sebanyak 1.330. Pengacara Publik Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban, LBH Jakarta Jeanny Silvia Sari Sirait mengatakan jumlah tersebut adalah jumlah gabungan di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari total aduan lewat surel, telepon, WhatsApp, dan pengaduan langsung. Angka tersebut termasuk aplikasi pinjaman online yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁴

Adapun contoh tindak pidana pengancaman dalam teknologi finansial ialah yang dilakukan oleh Pt.Barracuda yang berlokasi di daerah Pluit melakukan pengancaman hingga pencemaran nama baik melalui ITE dalam upaya penagihan kepada konsumennya. Awalnya mereka menawarkan pinjaman dengan mengirimkan pesan singkat dengan nomer acak, ketika terdapat konsumen yang minat melakukan pinjaman terhadap mereka, konsumen tersebut harus menyetujui bahwa seluruh akses data terhadap handphonenya itu disetujui agar uang yang dipinjam dapat dicairkan. Contoh lainnya ialah kasus Pt.Vloan pada saat nasabah mendownload aplikasi pinjaman Vloan, maka nasabah akan mengikuti dan menyetujui seluruh aturan yang ada di aplikasi agar pinjaman dapat disetujui oleh perusahaan PT Vcard Teknologi Indonesia (VLOAN). Salah satunya adalah seluruh data yang ada di HP nasabah dapat diakses oleh pihak perusahaan. motifasi dari para tersangka dalam melakukan tindak pidana tersebut, agar para nasabah merasa cemas dan khawatir dengan segala tindakan, baik yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh para tersangka, dengan harapan dari tindakan yang

¹⁴ Jeanny Silvia Sari Sirait, Op.cit.hlm 3

mereka lakukan para nasabah yang menunggak akan langsung membayar tagihan pinjaman.

Aspek hukum pidana terhadap teknologi finansial sebagai suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang untuk dilakukan, suatu perbuatan yang tidak boleh atau dilarang dilakukan di dalam rumusan deliknya dicantumkan ancaman sanksi pidana. Hukum di Indonesia menganut asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang artinya ialah undang – undang atau aturan yang khusus mengesampingkan undang – undang atau aturan yang lebih umum. Dengan mengacu kepada asas tersebut maka terhadap tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh perusahaan teknologi finansial dapat dijerat dengan pasal Pasal 27 ayat 4 *Juncto* Pasal 45 ayat 4 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Artinya siapapun yang mewujudkan perbuatan yang diancamkan dengan sanksi pidana itu, karena salahnya menjadi dapat dipidana, suatu perbuatan tidak boleh atau dilarang dilakukan, karena perbuatan tersebut bersifat sangat tidak patut dan merugikan sehingga menurut kriminologi dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan.¹⁵

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai teknologi finansial. Dua diantaranya berjudul :

1. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Peran OJK Dalam Penanggulangan

¹⁵ Widiada Gunakarya, *op. cit.*, hlm.6.

Perusahaan *Financial Technology* Ilegal

Penulis : Luthpiyah Fatin, dalam penulisan skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Lampung.

Tahun : 2019

2. Judul : Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi
Oleh *Fintech* Kepada Pelaku UKM

Penulis : Titik Wijayanti, dalam penulisan skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Tahun : 2018

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai tindak pidana pengancaman dalam teknologi finansial, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai tindak pidana pengancaman dalam teknologi finansial, dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tindak pidana pengancaman dalam perkara teknologi finansial dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “PENGANCAMAN TERHADAP NASABAH *FINTECH* ILEGAL BERDASARKAN PASAL 27 AYAT 4 JO PASAL 45 AYAT 4 UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah teknologi finansial yang mengalami tindakan pengancaman dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan pengancaman dalam finansial teknologi ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah teknologi finansial yang mengalami tindakan pengancaman dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya penanggulangan kejahatan pengancaman dalam teknologi finansial .

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi

pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kejahatan yang dilakukan oleh fintech ilegal.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, masyarakat luas serta lembaga-lembaga yang terkait pada khususnya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga akan berguna bagi setiap masyarakat yang menggunakan aplikasi teknologi finansial yang mengalami tindakan pengancaman.

E. Kerangka Pemikiran

Perkembangan teknologi yang semakin lama semakin pesat di era digital pada saat ini yang dapat mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses setiap hal melalui media elektronik, salah satunya ialah teknologi finansial. Teknologi finansial adalah suatu industri baru yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan aktivitas keuangan dengan lebih efisien. *Oxford Dictionary* mendefinisikan *Financial Technology* sebagai program komputer atau teknologi lainnya yang digunakan untuk mendukung atau memungkinkan layanan perbankan dan keuangan.¹⁶

Di Indonesia dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau biasa disebut dengan teknologi finansial. Mengenai *fintech* telah diatur Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang

¹⁶ Jeanny Silvia Sari Sirait, loc.cit, hlm.1.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Namun sampai saat ini belum terdapat payung hukum mengenai teknologi finansial ilegal yang selama ini meresahkan masyarakat”.

Layanan teknologi finansial yang akhir- akhir ini diminati oleh banyak kalangan yang ingin membutuhkan uang dengan proses yang cepat untuk kebutuhan mendadak serta kebutuhan modal menjadi usaha yang sangat menggiurkan namun terdapat oknum yang memanfaatkan situasi ini dengan membentuk teknologi finansial Ilegal. Perusahaan teknologi finansial ilegal yaitu perusahaan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan yang tidak berizin dan melanggar hukum.

Perlu kita ketahui adapun yang termasuk dengan kriteria teknologi finansial ilegal adalah sebagai berikut :

1. Tidak memiliki izin resmi.
2. Tidak ada identitas dan alamat kantor yang jelas.
3. Pemberian pinjaman sangat mudah.
4. Informasi bunga dan denda tidak jelas.
5. Bunga tidak terbatas.
6. Denda tidak terbatas.
7. Penagihan tidak batas waktu.
8. Akses ke seluruh data yang ada di ponsel.
9. Ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto/video pribadi.
10. Tidak ada layanan pengaduan¹⁷

¹⁷ Erika Lia,” *Ciri-Ciri Fintech Ilegal*”, <https://www.ayobandung.com/read/2019/08/06/59789/ini-ciri-ciri-fintech-ilegal>, diakses pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 19.11

Teknologi finansial Ilegal yang melakukan suatu pengancaman terhadap nasabahnya dapat dikategorikan dengan suatu tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu.

Menurut Adam Chazawi mengemukakan “*Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).”¹⁸

Ketentuan pidana mengenai pengancaman diatur dalam Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Mengenai ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

¹⁸ Damang Averoos, “Pengertian Tindak Pidana”, <https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 19.32

Ancaman tersebut melalui media elektronik, pelaku pengancaman dapat dikenakan pidana berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu Pasal 27 ayat 4 UU ITE yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Tujuan dari hukum salah satunya adalah agar terjaminnya suatu kepastian hukum, menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan.

Lemahnya pengawasan dari OJK, serta kurangnya turut serta dari masyarakat dalam melaporkan kejadian tindakan pengancaman tersebut menjadikan semakin maraknya teknologi finansial yang melakukan suatu tindak pidana pengancaman serta lemahnya aturan yang seharusnya memuat kepastian

hukum didalamnya. kepastian dimana dalam kepastian hukum terdapat jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan baik.

Pada dasarnya prinsip kepastian hukum menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan pembuktian secara formil, artinya suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hanya jika melanggar aturan tertulis tertentu. Sebaliknya menurut prinsip keadilan, perbuatan yang tidak wajar, tercela, melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi tegaknya keadilan meskipun secara formal tidak ada undang-undang yang melarangnya.¹⁹

Kepastian hukum juga merupakan hal yang sangat penting dalam hukum. Setelah keadilan hukum tercapai maka hal yang selanjutnya harus terpenuhi adalah kepastian hukum. Tanpa adanya kepastian hukum masyarakat tidak pernah mengerti apakah perbuatan yang akan masyarakat perbuat benar atau salah dan tanpa adanya suatu kepastian hukum akan menimbulkan berbagai permasalahan yaitu timbulnya suatu keresahan dalam masyarakat.²⁰

Peraturan yang memiliki kepastian hukum harus melakukan suatu analisa kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui perbuatan yang dilakukan tersebut benar atau salah karena dengan adanya suatu kepastian hukum maka masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari berbagai

¹⁹ Mahfud M.D., “*Kepastian Hukum Tabrak Keadilan*,” dalam Fajar Laksono, Ed., *Hukum Tak Kunjung Tegak*: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 91.

²⁰ Yohanes Suhardin, “*Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No. 3, Juli 2007, h. 271.

aparap penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang ada dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi tolak ukur dalam kejelasan hak dan kewajiban mereka di dalam suatu hukum. Kepastian hukum harus dapat mengedepankan pembuktian sehingga hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.²¹

Metode yuridis normatif yaitu metode pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang didasarkan kepada bahan hukum primer yaitu melakukan pengkajian secara lebih mendalam terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dibidang hukum, khususnya tentang tindak pidana pengancaman dalam teknologi finansial ilegal.

Disamping bahan hukum primer, penelitian ini juga didukung dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini, serta bahan tertier yaitu kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia yang terkait dengan istilah dan

²¹ Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1998, hlm.11.

pengertian hukum tentang tindak pidana pengancaman dalam teknologi finansial.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulisan ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menganalisis penelitian dengan cara memperhatikan data yang diperoleh sebagaimana adanya.²² Penelitian ini memberikan suatu gambaran mengenai teori hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pengancaman bagi korban teknologi finansial Ilegal. Sifat analisis yang dicerminkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah teknologi finansial ilegal yang mengalami tindakan pengancaman serta mengetahui upaya penanggulangan kejahatan pengancaman dalam teknologi finansial ilegal.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini dilakukan penulis berdasarkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Dimana data sekunder dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang–Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian.

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

²² Ibid,hlm.93.

- 2) Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- 3) Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- 5) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti menghadiri hasil–hasil seminar, atau pertemuan ilmiah lainnya, internet bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta internet yang menjadi tambahan bagi penulisan tesis ini sepanjang memuat informasi relevan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian.²³ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Studi dokumen memiliki tujuan mendapatkan data-data yang akurat sebagai penunjang sejumlah teori yang

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 224.

diangkat. Studi dokumen dilakukan dengan cara memahami buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer dan sekunder akan di analisis secara yuridis kualitatif , yaitu dengan menganalisis data-data sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum sehingga dapat ditarik kesimpulan, data yang di peroleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas tanpa di pergunakannya rumus atau angka.²⁴

²⁴ Soemitro,Op.Cit., 2001, hlm.10.